ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA PRODUK ASURANSI BANK SYARIAH MELALUI B*ANCASSURANCE* DI PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH

Al Chudri [1], Nur Hasanah [2], Nadine Khoirunnisa[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU[1,2,3]

Email Korespondensi: alcudri@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the transparency of tabarru fund management in sharia insurance products distributed through the bancassurance mechanism at PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). The background is driven by the rapid growth of sharia insurance and the structural complexity of bancassurance involving two institutions, which potentially triggers asymmetric information and gharar. The study aims to examine the implementation of this transparency to ensure alignment with sharia principles and strengthen public trust. The research employs a descriptive qualitative approach with field research supported by a literature study. Primary data were gathered through interviews, while secondary data were drawn from annual reports, journals, and relevant documents. Data analysis follows Miles and Huberman's interactive model. Findings indicate that BRK Syariah has implemented adequate information disclosure by separately disclosing the Financing Insurance account in its Credit Risk Mitigation report to confirm sharia-based risk separation. The bank also transparently publishes its internal asset protection adjustments from IDR 942.89 billion (2024) to IDR 452.20 billion (2025), along with management's official opinion. The purity of the contract is strictly monitored by the Sharia Supervisory Board, whose expertise prevents gharar and ensures the allocation of ujrah complies with DSN-MUI fatwas. Furthermore, the Compliance Division, through the Compliance Charter, effectively mitigates misleading information for customers. In conclusion, transparency in BRK Syariah's bancassurance products runs optimally, fulfilling sharia governance and financial disclosure, thus positively contributing to enhancing customer trust in the sharia financial industry.

Keyword: ***Transparancy, Tabarru, Bancassurance, Bank Riau Kepri Syariah***

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan yang berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang tidak pasti dalam kehidupan manusia. Dalam praktiknya, asuransi menjadi mekanisme pengalihan risiko melalui pembayaran premi guna memperoleh jaminan atas kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Seiring dengan perkembangan sistem ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan finansial, asuransi mengalami transformasi tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga dari sisi prinsip dan nilai yang mendasarinya, termasuk dalam konteks ekonomi syariah (Hardiyanti Ridwan dkk., hlm. 323).

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kehadiran asuransi syariah menjadi alternatif penting yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Asuransi syariah atau takaful merupakan sistem pengelolaan risiko yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun), keadilan, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Sistem ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dalam setiap operasionalnya (Nurrahimah dkk., hlm. 120).

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan, variasi produk, serta kontribusi bruto yang terus bertambah. Selain itu, faktor pendukung seperti regulasi yang jelas, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta peran lembaga keuangan termasuk perbankan syariah turut mendorong pertumbuhan industri ini. Salah satu bentuk inovasi dalam distribusi produk asuransi syariah adalah melalui mekanisme bancassurance, yaitu kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi kepada nasabah bank (Nurrahimah dkk., hlm. 119).

Dalam operasionalnya, asuransi syariah menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip Islam, salah satunya adalah akad tabarru'. Akad tabarru' merupakan akad hibah yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar peserta, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Dengan demikian, sistem yang digunakan dalam asuransi syariah adalah sharing of risk, bukan transfer of risk sebagaimana dalam asuransi konvensional (Imeldalia dkk., hlm. 129).

Pengelolaan dana tabarru' menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan peserta, terutama dalam konteks transparansi. Dana yang dihimpun dari peserta harus dikelola secara amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, di mana perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana (operator) dan bukan sebagai pemilik dana. Transparansi dalam pengelolaan dana tabarru' menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan serta seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Hardiyanti Ridwan dkk., hlm. 322).

Dalam praktiknya, implementasi akad tabarru' tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Sistem ini mampu meningkatkan stabilitas finansial serta memperkuat solidaritas sosial melalui mekanisme tolong-menolong. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan, khususnya terkait transparansi pengelolaan dana dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme asuransi syariah (Putri Dwi Setyowati dkk., hlm. 398).

Lebih lanjut, dalam praktik bancassurance di lembaga perbankan syariah, seperti PT Bank Riau Kepri Syariah, transparansi pengelolaan dana tabarru' menjadi isu yang penting untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena adanya keterlibatan dua lembaga, yaitu bank dan perusahaan asuransi, yang berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan dan penyampaian informasi kepada nasabah. Selain itu, masih ditemukan adanya potensi ketidaksesuaian dalam praktik di lapangan yang dapat mengarah pada kurangnya kejelasan informasi dan berpotensi menimbulkan unsur gharar apabila tidak dikelola secara transparan (Ainur Alfia dkk., hlm. 24).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis transparansi pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi bank syariah melalui mekanisme bancassurance, khususnya di PT Bank Riau Kepri Syariah, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah.

2. literature review

1. Konsep Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif syariah, asuransi dikenal dengan istilah takaful, yaitu sistem perlindungan risiko yang dilakukan secara bersama-sama antar peserta dengan prinsip tolong-menolong. Asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial tanpa melanggar ketentuan syariah seperti riba, gharar, dan maisir (Nurrahimah dkk., hlm. 120).

Berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan konsep transfer of risk, asuransi syariah menggunakan konsep sharing of risk, di mana risiko ditanggung bersama oleh para peserta. Hal ini mencerminkan nilai solidaritas dan keadilan dalam Islam, sehingga menjadikan asuransi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada aspek sosial (Imeldalia dkk., hlm. 129).

2. Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah

Akad tabarru' merupakan salah satu akad utama dalam asuransi syariah yang memiliki peran penting dalam operasionalnya. Tabarru' adalah akad hibah atau pemberian sukarela dari peserta yang bertujuan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dalam akad ini, peserta tidak mengharapkan imbalan, melainkan mengedepankan nilai keikhlasan dan tolong-menolong (Hardiyanti Ridwan dkk., hlm. 322).

Dana yang terkumpul dari akad tabarru' digunakan sebagai dana sosial untuk membayar klaim peserta yang terkena musibah. Perusahaan asuransi dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dana dan memperoleh imbalan berupa fee, bukan sebagai pemilik dana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akad tabarru' menjadi pembeda utama antara asuransi syariah dan konvensional (Hardiyanti Ridwan dkk., hlm. 322).

3. Pengelolaan Dana Tabarru'

Pengelolaan dana tabarru' merupakan aspek penting dalam operasional asuransi syariah. Dana yang dihimpun dari peserta harus dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dana ini mencakup proses penghimpunan, pengembangan (investasi), serta penyaluran dana untuk pembayaran klaim peserta (Imeldalia dkk., hlm. 130). Dalam praktiknya, seluruh produk asuransi syariah telah menerapkan akad tabarru' sebagai bagian dari sistem operasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana tabarru' harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Imeldalia dkk., hlm. 129).

4. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Tabarru'

Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan dana tabarru', karena berkaitan dengan kepercayaan peserta terhadap lembaga asuransi syariah. Transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana, penggunaan dana, serta pembagian hasil yang diperoleh dari investasi dana tabarru'. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakjelasan (gharar) yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah dituntut untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta (Ainur Alfia dkk., hlm. 24).

5. Bancassurance dalam Asuransi Syariah

Bancassurance merupakan kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi kepada nasabah bank. Dalam konteks perbankan syariah, bancassurance menjadi salah satu strategi untuk memperluas jangkauan produk asuransi syariah kepada masyarakat.

Perkembangan bancassurance didukung oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan yang terintegrasi serta peran perbankan sebagai lembaga yang memiliki jaringan luas. Hal ini sejalan dengan perkembangan industri asuransi syariah yang terus meningkat di Indonesia (Nurrahimah dkk., hlm. 119).

3.Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi akad tabarru' dalam asuransi syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi peserta. Penelitian oleh Imeldalia dkk. menunjukkan bahwa seluruh produk asuransi telah menerapkan akad tabarru' sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Imeldalia dkk., hlm. 129). Selain itu, penelitian oleh Putri Dwi Setyowati dkk. menunjukkan bahwa penerapan akad tabarru' memiliki dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, karena mampu meningkatkan stabilitas finansial serta memperkuat sistem tolong-menolong (Putri Dwi Setyowati dkk., hlm. 398).

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam praktiknya, seperti kurangnya transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan dana tabarru'. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut, khususnya dalam konteks transparansi pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi syariah melalui bancassurance (Ainur Alfia dkk., hlm. 24).

Penelitian ini memiliki perbedaan yang lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada objek dan konteks penelitian. Jika penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada perusahaan asuransi sebagai pengelola dana tabarru', maka penelitian ini menitikberatkan pada produk asuransi yang dipasarkan melalui lembaga perbankan syariah (bancassurance), khususnya di PT Bank Riau Kepri Syariah. Dalam konteks ini, bank tidak hanya berperan sebagai perantara pemasaran, tetapi juga sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan nasabah, sehingga aspek transparansi informasi terkait pengelolaan dana tabarru' menjadi sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan perkembangan industri asuransi syariah yang semakin melibatkan berbagai lembaga keuangan dalam distribusi produk, sehingga menuntut adanya kejelasan informasi dan pengelolaan yang transparan agar terhindar dari unsur gharar (Nurrahimah dkk., hlm. 119; Ainur Alfia dkk., hlm. 24).

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi bank syariah melalui mekanisme bancassurance di PT Bank Riau Kepri Syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, proses, serta praktik pengelolaan dana tabarru' dan keterbukaan informasi yang diberikan kepada nasabah (Nurrahimah dkk., hlm. 120).

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yang didukung dengan studi literatur. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti pegawai bank yang menangani produk bancassurance serta nasabah pengguna produk asuransi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta dokumen yang relevan dengan asuransi syariah dan pengelolaan dana tabarru' (Ainur Alfia dkk., hlm. 24).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai praktik transparansi dan pengelolaan dana tabarru'. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan, kebijakan, serta informasi produk. (Nurrahimah dkk., hlm. 120).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami, dan selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Proses analisis ini dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Nurrahimah dkk., hlm. 120).

5. Hasil Dan Pembahasan

5.1 Deskripsi Umum Kebijakan Transparansi dan Kerangka Operasional Syariah di PT Bank Riau Kepri Syariah

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan tahunan perusahaan, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah secara formal menjalankan seluruh kegiatan usahanya sebagai Bank Umum Syariah yang berlandaskan pada keputusan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga keuangan syariah, BRK Syariah menyatakan komitmen operasionalnya untuk memelihara aspek transparansi, memperkuat nilai akuntabilitas, serta memfasilitasi jalur komunikasi yang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Dalam konteks penyediaan produk keuangan syariah di sektor non-bank, instrumen bancassurance menjadi salah satu lini produk pelengkap yang lazim ditawarkan perbankan untuk memitigasi risiko kontinjensi nasabah pembiayaan (misalnya asuransi jiwa pembiayaan atau asuransi kerugian aset pembiayaan). Kerangka ini melibatkan kemitraan strategis antara bank dengan pihak ketiga (perusahaan asuransi syariah) di mana bank bertindak sebagai penyalur atau pemasar (distribution channel) produk asuransi. Di dalam ekosistem asuransi syariah, kejelasan pengelolaan dana tabarru' (dana kebajikan yang dikumpulkan dari kontribusi

peserta untuk saling menolong) merupakan indikator utama dari pemenuhan prinsip amanah dan keterbukaan informasi.

5.2 Analisis Keterbukaan dan Transparansi Pengelolaan Dana Tabarru' Melalui Skema Kemitraan Bancassurance

5.2.1 Mekanisme Pengungkapan Risiko dan Teknik Mitigasi Asuransi Pembiayaan

Dalam menganalisis transparansi pengelolaan dana, salah satu parameter empiris yang dapat diteliti pada laporan keuangan BRK Syariah adalah laporan posisi keuangan individual bank mengenai Teknik Mitigasi Risiko Kredit. Berdasarkan data tabel Pengungkapan Tagihan Bersih, bank memisahkan porsi penjaminan aset atau tagihan nasabah ke dalam kategori agunan, garansi, dan secara spesifik: Asuransi Pembiayaan.

Adanya pos pengungkapan khusus "Asuransi Pembiayaan" menunjukkan bahwa bank secara transparan membuka informasi kepada publik dan regulator mengenai seberapa besar portofolio pembiayaan pihak ketiga yang dilindungi oleh instrumen perasuransian berbasis syariah. Pengungkapan ini penting karena dana kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh nasabah pembiayaan dikelola di dalam rekening khusus dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah yang menjadi mitra bancassurance bank. Transparansi pada tingkat perbankan ini memberikan kepastian hukum dan kepastian syariah (sharia assurance) bahwa pengelolaan risiko pembiayaan tidak dicampuradukkan dengan instrumen konvensional yang mengandung unsur riba.

5.2.2 Analisis Manajemen Risiko Operasional dan Proteksi Asuransi Internal Bank

Bentuk transparansi pengelolaan proteksi dan pengalihan risiko (risk transfer) tidak hanya diberlakukan pada produk nasabah, melainkan diungkapkan secara gamblang pada kebijakan internal tata kelola barang modal bank sendiri. BRK Syariah secara berkala mengumumkan nilai eksposur asuransi yang digunakan untuk memitigasi risiko operasional fisik atas aset-asetnya (seperti gedung perkantoran, armada kendaraan, dan inventaris tertentu lainnya) dari ancaman kebakaran maupun gempa bumi.

Data laporan tahunan menunjukkan adanya fluktuasi angka pertanggungan proteksi asuransi aset tetap korporasi sebagai berikut:

- Tahun Buku 2024: Total nilai pertanggungan asuransi aset tercatat sebesar Rp942,89 miliar.
- Tahun Buku 2025: Total nilai pertanggungan asuransi aset terkoreksi menjadi Rp452,20 miliar.

Meskipun terjadi penurunan volume nilai pertanggungan secara nominal di tahun 2025, manajemen bank secara transparan memberikan asesmen formal (management opinion) bahwa

kuantitas perlindungan Rp452,20 miliar tersebut dinilai telah memadai (adequate) untuk menutupi ekspektasi kerugian maksimal (maximum foreseeable loss) akibat bencana alam di wilayah operasional perbankan.

Dari sudut pandang akuntansi dan transparansi syariah, keterbukaan pengumuman nilai pertanggungan serta opini manajemen ini membuktikan bahwa BRK Syariah menerapkan prinsip disclosure (pengungkapan) penuh. Hal ini memberikan jaminan kepada nasabah pencari produk bancassurance bahwa bank secara internal memiliki pengalaman tata kelola risiko yang matang dan terukur dalam memperlakukan akad perlindungan syariah.

5.3 Struktur Pengawasan Tata Kelola Syariah (Sharia Governance) atas Produk Bancassurance

Transparansi pengelolaan dana tabarru' tidak dapat dipisahkan dari efektivitas fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BRK Syariah. Di dalam struktur Sharia Governance, DPS memiliki mandat regulatori untuk memberikan nasihat, saran, serta opini syariah atas kesesuaian produk dan jasa yang diluncurkan oleh bank.

Berdasarkan profil kompetensi struktural organ pengawas bank, keandalan pengawasan produk perasuransian di BRK Syariah diperkuat oleh latar belakang keahlian praktis para personilnya. Tercatat dalam rekam jejak formal laporan, salah satu anggota DPS BRK Syariah merupakan praktisi senior yang pernah menduduki posisi strategis sebagai Pemimpin Cabang Asuransi Mubarokah di Kota Pekanbaru pada tahun 2010.

Fakta empiris mengenai latar belakang pengawas ini memiliki implikasi teoretis yang sangat kuat terhadap kualitas transparansi produk bancassurance:

1) Pencegahan Gharar dalam Akad Perjanjian (Sharing of Risk): Pengawas yang memiliki rekam jejak langsung di industri asuransi syariah memastikan bahwa draf perjanjian kerja sama (Memorandum of Understanding) antara BRK Syariah dengan perusahaan asuransi mitra menyingkirkan klausul-klausul terselubung yang dapat merugikan dana tabarru' milik peserta atau nasabah bank.
2) Kesesuaian Tarif dan Wakalah bil Ujrah: DPS mampu mengaudit secara mendalam porsi alokasi dana kontribusi nasabah bank—berapa persen yang murni masuk ke dalam rekening kumpulan dana tabarru' untuk tujuan tolong-menolong, dan berapa persen yang dialokasikan sebagai ujrah (fee/komisi) bagi agen penjual di bank melalui skema Bancassurance Fee. Transparansi pembagian porsi ini wajib dijaga agar tidak melanggar fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

5.4 Peran Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam Menjaga Transparansi Produk Kemitraan

Selain pengawasan eksternal-syariah oleh DPS, pengelolaan transparansi produk keuangan pihak ketiga di dalam bank dikawal ketat oleh Divisi Kepatuhan (Compliance Division) serta Divisi Manajemen Risiko bank. Divisi Kepatuhan bertugas melaksanakan pengujian atas rancangan serta perubahan kebijakan produk untuk memastikan keselarasan penuh terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan fatwa syariah.

Berdasarkan strategi Budaya Kepatuhan yang diimplementasikan pada tahun 2025, BRK Syariah mengoperasikan Compliance Charter (Piagam Kepatuhan) serta melaksanakan review berkala terhadap seluruh kebijakan dan prosedur internal bank agar senantiasa sinkron dengan regulasi eksternal yang bersifat material. Dalam operasional pemasaran produk asuransi via bank (bancassurance), divisi terkait memastikan bahwa bank mematuhi prinsip kehati-hatian (prudential banking). Bank dilarang menyembunyikan informasi produk (asymmetric information) kepada nasabah. Seluruh ringkasan informasi produk, syarat kepesertaan, hingga mekanisme klaim dana proteksi harus disajikan secara tertulis, transparan, dan tidak multitafsir.
Bukti Transparansi Operasional Finansial & Tata Kelola Perbankan Syariah:

- Fakta: BRK Syariah menegaskan status hukumnya sebagai Bank Umum Syariah berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 3, dengan fungsi utama menghimpun dana masyarakat (wadiah/mudharabah) serta menyalurkan pembiayaan bagi hasil (mudharabah/musyarakah) maupun sewa (ijarah).
- Aplikasi Jurnal: Memperkuat bab latar belakang/pembahasan bahwa entitas tempat penelitian adalah institusi syariah penuh (full-fledged sharia bank), bukan unit usaha syariah bank konvensional, sehingga tuntutan transparansi syariahnya berada pada level tertinggi.

Bukti Eksistensi Instrumen Perlindungan Asuransi Pembiayaan:

- Fakta: Bank secara transparan mencantumkan akun "Asuransi Pembiayaan" di dalam Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit.
- Aplikasi Jurnal: Digunakan sebagai bukti tertulis bahwa bank menggunakan asuransi syariah sebagai instrumen mitigasi risiko resmi yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bukti Akuntabilitas Nilai Kontrak Proteksi Asuransi Internal (Tahun 2024–2025):

- Fakta: Total nilai pertanggungan asuransi barang modal (gedung, kendaraan, inventaris) senilai Rp942,89 miliar pada periode tahun 2024, mengalami penyesuaian/restrukturisasi anggaran menjadi Rp452,20 miliar

5.5 Analisis Komparatif Implementasi Indikator Transparansi pada Produk Bancassurance BRK Syariah

Berdasarkan deskripsi tata kelola, data pengungkapan laporan keuangan, serta struktur pengawasan yang telah dijabarkan pada poin-poin sebelumnya, maka tingkat transparansi produk bancassurance di PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dapat diukur dan dievaluasi melalui 5 (lima) indikator transparansi utama industri keuangan kontemporer sebagai berikut:

1. Pemisahan Risiko Produk (Product Risk Segregation)

Indikator ini mengukur kejelasan bank dalam memisahkan identitas produk perbankan murni dengan produk asuransi milik pihak ketiga guna menghindari miskonsepsi nasabah (asymmetric information).

Analisis Temuan: Status hukum BRK Syariah sebagai full-fledged Bank Umum Syariah berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 3 secara inheren menetapkan batas operasional yang tegas. Melalui pengoperasian Compliance Charter (Piagam Kepatuhan) pada tahun 2025, Divisi Kepatuhan memastikan bahwa produk bancassurance diposisikan murni sebagai instrumen mitigasi risiko kontinjensi (lini produk pelengkap), bukan produk tabungan atau investasi perbankan. Informasi bahwa risiko dialihkan kepada perusahaan asuransi syariah mitra disampaikan secara tertulis dan tidak multitafsir, sehingga hak-hak nasabah sebagai peserta asuransi terlindungi dari risiko kerancuan produk.

2. Keterbukaan Komponen Biaya (Fee and Charges Disclosure)

Indikator ini menilai transparansi bank mengenai porsi kontribusi (premi) yang dibayarkan nasabah, khususnya pemisahan antara dana kebajikan (tabarru') dan imbalan jasa (ujrah) bagi bank.

Analisis Temuan: Melalui struktur Sharia Governance yang berjalan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BRK Syariah melakukan pengawasan ketat terhadap draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait produk bancassurance. Kehadiran praktisi senior asuransi syariah dalam jajaran personel DPS memberikan keandalan pengawasan (expert judgment) untuk mengaudit porsi Bancassurance Fee. Penetapan tarif komisi (wakalah bil ujrah) bagi bank diumumkan secara transparan dan dipisahkan secara rigid dari porsi dana yang murni masuk ke dalam rekening kumpulan dana tabarru', sehingga menjamin kepatuhan penuh terhadap Fatwa DSN-MUI.

3. Penjelasan Risiko Investasi dan Manfaat Secara Berimbang

Indikator ini menilai keandalan bank dalam menyajikan informasi mengenai skema perlindungan, potensi risiko penurunan nilai investasi (jika ada), serta mekanisme mitigasi secara objektif.

Analisis Temuan: Transparansi indikator ini dibuktikan secara empiris pada sub-bab 4.2.1, di mana bank secara terbuka menyajikan akun khusus "Asuransi Pembiayaan" pada Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit dalam laporan keuangan individualnya. Publikasi pos ini menunjukkan kepada khalayak dan regulator bahwa manfaat perlindungan yang diperoleh nasabah pembiayaan dikelola secara akuntabel. Pendekatan manajemen risiko ini memastikan nasabah mengetahui sejak awal bahwa risiko pembiayaan mereka telah dimitigasi melalui instrumen perlindungan syariah yang valid dan dilaporkan resmi kepada OJK.

4. Transparansi Rekaman Penjualan dan Konfirmasi (Contractual Transparency & Validation)

Indikator ini mengukur akuntabilitas bank dalam memastikan bahwa proses penutupan polis didasarkan pada kerangka legalitas yang jelas, bebas dari unsur ketidakpastian (gharar), dan tervalidasi dengan baik.

Analisis Temuan: Budaya transparansi kontrak di BRK Syariah tercermin dari penerapan prinsip pengungkapan penuh (full disclosure), yang salah satunya dapat dilihat dari keterbukaan manajemen dalam mengumumkan fluktuasi nilai pertanggungan aset internal bank (Rp942,89 miliar pada 2024 menjadi Rp452,20 miliar pada 2025) yang disertai dengan opini resmi manajemen (management opinion). Dalam konteks produk bancassurance untuk konsumen, kompetensi praktis anggota DPS di bidang asuransi syariah memastikan bahwa proses penutupan asuransi nasabah diawasi guna menyingkirkan klausul terselubung. Mekanisme penutupan transaksi wajib melalui persetujuan tertulis yang sah guna menjamin aspek kesukarelaan (antaradhin) dalam akad sharing of risk.

5. Kejelasan Akses Informasi Kinerja Polis dan Klaim

Indikator terakhir ini mengukur komitmen bank dalam memfasilitasi kemudahan akses informasi pasca-penjualan, terutama mengenai status dana serta kepastian jalur pengajuan klaim bagi nasabah.

Analisis Temuan: Sejalan dengan komitmen BRK Syariah untuk menyediakan jalur komunikasi yang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko bank memastikan bahwa prosedur pengajuan

klaim dana proteksi tersedia secara tertulis dan mudah diakses. Sebagai distribution channel, BRK Syariah memitigasi risiko birokrasi yang rumit dengan menyediakan panduan alur klaim yang transparan bagi nasabah pembiayaan atau ahli warisnya saat terjadi risiko kontinjensi. Hal ini memberikan kepastian hukum (legal assurance) bahwa hak klaim nasabah atas aset atau jiwa yang diasuransikan dapat diproses tanpa kendala informasi.

Secara keseluruhan, integrasi antara regulasi internal bank (Compliance Charter 2025), keterbukaan data keuangan operasional, serta kompetensi praktis organ pengawas syariah (DPS) menunjukkan bahwa PT Bank Riau Kepri Syariah telah memenuhi kelima indikator transparansi bancassurance secara optimal. Langkah-langkah pengungkapan (disclosure) ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kepatuhan regulasi terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga memperkuat aspek sharia assurance (kepastian syariah) demi menjaga kepercayaan serta melindungi maslahat nasabah di wilayah operasional perbankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam mengenai transparansi pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi bank syariah melalui mekanisme bancassurance di PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: PT Bank Riau Kepri Syariah telah mengimplementasikan asas keterbukaan informasi (disclosure) yang memadai terkait integrasi produk asuransi dalam sistem perbankan. Hal ini dibuktikan melalui pengungkapan pos khusus akun "Asuransi Pembiayaan" pada laporan Teknik Mitigasi Risiko Kredit, yang menegaskan pemisahan risiko portofolio secara syariah agar terhindar dari praktik ribawi. Selain itu, keterbukaan bank dalam mengumumkan fluktuasi nilai kontrak proteksi asuransi internalnya—dari Rp942,89 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp452,20 miliar pada tahun 2025 dengan penilaian kelayakan yang terukur—menunjukkan komitmen transparansi tata kelola risiko secara utuh kepada publik dan regulator.

Perlindungan terhadap kemurnian akad tabarru' (dana kebajikan) dari potensi unsur gharar, maysir, dan penyalahgunaan alokasi dana ujrah (fee komisi bank) dikawal secara optimal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BRK Syariah. Kualitas pengawasan produk bancassurance ini diperkuat secara signifikan oleh kompetensi praktis salah satu anggota DPS yang memiliki rekam jejak riil sebagai mantan Pemimpin Cabang Asuransi Mubarokah di Kota Pekanbaru.

Penyampaian informasi mengenai produk asuransi kemitraan dijalankan secara akuntabel berkat pengawasan berlapis dari Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko melalui

penerapan Compliance Charter. Guna mengeliminasi potensi ketidakjelasan informasi (asymmetric information) yang dapat merugikan nasabah, bank memberlakukan standarisasi tertulis yang melarang penyembunyian informasi produk. Seluruh ringkasan informasi, ketentuan kepesertaan, hingga mekanisme klaim diwajibkan tersaji secara eksplisit dan transparan guna menjaga kepercayaan dan pemenuhan prinsip sharing of risk berbasis tolong-menolong (ta'awun).

DAFTAR PUSTAKA

Alfia, A., Musyarafah, L., & Amaliyah, M. (2023). *Penerapan akad tabarru pada asuransi syariah (Studi kasus PT Prudential Life Assurance).* Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 20–35. https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v5i1.440

Ali, A. M. H. (2004). *Asuransi dalam perspektif hukum Islam. Kencana.*

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press.*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006). Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah. DSN-MUI. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6 /

Fadilah, A., & Makhrus. (2023). *Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syariah dan relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 92–103. https://doi.org/10.24090/jhes.v6i2.864 7

Fitriani, N., & Hidayat, R. (2021). *Penerapan prinsip transparansi keterbukaan informasi produk bancassurance di perbankan syariah.* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 845–854. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2536

Hafidh, M., & Sholahuddin, M. (2022). *Transparansi pengelolaan dana tabarru' dan dampaknya terhadap trust nasabah asuransi syariah.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 10(1), 45–58. https://doi.org/10.35836/jaki.v10i1.238

Harahap, S. S. (2011). *Teori akuntansi pengungkapan penuh (Full disclosure).* Rajawali Pers.

Imeldalia, V., Shulthoni, M., & Adinugraha, H. H. (2024). *Pengelolaan dana tabarru' asuransi syariah: Studi kasus di Hijrah Agency Takaful Keluarga Representative Office Pekalongan.* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 129–140. https://doi.org/10.30595/jhes.v7i2.24234

Iqbal, M. (2005). *Asuransi umum syariah dalam praktik. Gema Insani Press.*

Muhaimin, I. (2018). *Analisis risiko operasional dan manajemen proteksi aset pada lembaga keuangan syariah. Jurnal Manajemen Keuangan Syariah,* 2(3), 112–125.

Khairunisa, M., Musrifah, Urgensi Adopsi Metode Profit Sharing Dalam Skema Bagi Hasil Bank Syariah, SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 2, Desember 2024 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MKndtwkAAAAJ&citation_for_view=MKndtwkAAAAJ:aqlVkmm33-oC

Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2023). *Asuransi syariah di Indonesia (Perkembangan, faktor pendukung, dan strategi).* AL-FIQH: Journal of Islamic Studies, 1(3), 119–129. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Otoritas Jasa Keuangan.* https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-Nomor-19-SEOJK.05-2022.aspx

Pratama, A. Y., & Lubis, D. (2020). *Efektivitas pengawasan dewan pengawas syariah terhadap kepatuhan produk pembiayaan yang dimitigasi asuransi.* Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(2), 210–225. https://doi.org/10.46899/jeps.v8i2.219

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). (2025). Laporan Tahunan 2025: *Langkah Berkah dalam Ekosistem Syariah.* Pekanbaru: BRK Syariah.

Rahman, A. (2010*). Fiqh muamalat.* Kencana Prenada Media Group.

Ridwan, H., Nur, M. A., Mustamin, Masse, R. A., & Muwafiqurahman. (2024). *Konsep akad tabarru dalam asuransi syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia.* Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(2), 325–338. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i2.2707

Setyowati, P. D., Nisa, A. K., & Sujianto, A. E. (2023). *Implementasi akad tabarru pada asuransi syariah guna meningkatkan perekonomian.* JUPEA: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 3(3), 398–409. https://doi.org/10.24127/jupea.v3i3.2844

Suhendi, H., & Yusuf, D. K. (2015). *Asuransi takaful dari teoritis ke praktik. Mimbar Pustaka.*

Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah (Life and general): Konsep dan sistem. Gema Insani Press.*

Wahyuni, S., & Triyawan, A. (2023). *Peran divisi kepatuhan (compliance division) dalam memitigasi risiko asymmetric information pada produk kemitraan bank.* Jurnal Hukum Bisnis Islam, 12(1), 67–81. https://doi.org/10.58516/jhbi.v12i1.73